



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
DAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
KEMITRAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNGGUL DAN PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL**

NOMOR : 7926/PL2/HK.01.01/2026

NOMOR : 1/36/KS.06/V/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-05-2026), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRIATNA ADHISUWIGNJO, Direktur Politeknik Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 269/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode 2025 – 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kemitraan Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama mengembangkan kerja sama Kemitraan Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program PARA PIHAK dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengkajian di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan; dan
- d. pemanfaatan data dan informasi.

### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

#### PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

#### PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur 4, Politeknik Negeri Malang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 9, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Telepon : (0341)404424

Pos-el : pudir4@polinema.ac.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, RT.5/ RW.4 Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10  
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

  
  
CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU

  
  
SUPRIATNA ADHISUWIGNJO  
DIREKTUR